BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

DAN

YAYASAN WREDA SEJAHTERA BALI

NOMOR: 023.1/HM.02/K.BA/8/2026

NOMOR: 016/MoU-YWSB/VIII/2026

TENTANG

SINERGI PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK LANJUT USIA DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (26-8-2026), bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin No.17, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **LUH KETUT SURYANI** selaku Ketua Yayasan Wreda Sejahtera Bali berdasarkan Akta Yayasan Wredha Sejahtera Bali Nomor 180 tanggal 30 April 2008 yang telah memperoleh pengesahan/pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Wreda Sejahtera Bali, berkedudukan di Jl. Gandapura No. 30, Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan hukum yayasan yang bergerak di bidang sosial dan peningkatan kesejahteraan lanjut usia sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451)
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
9. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 48).

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Sinergi Pengawasan Partisipatif Dan Pemberdayaan Kelompok Lanjut Usia Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, melalui Nota Kesepahaman sebagai berikut:

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam Sinergi Pengawasan Partisipatif Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Bali;

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia (lansia), melalui penguatan pengawasan partisipatif Pemilu serta edukasi hak-hak politik guna mewujudkan pemilu yang berintegritas, ramah lansia, dan demokratis melalui hubungan kelembagaan antar **PARA PIHAK.**

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif;
b. Sosialisasi dan Edukasi Politik serta Hak Pilih bagi Lansia;
c. Pemberdayaan Kelompok Lanjut Usia dalam Pengawasan Pemilihan; dan
d. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK.**

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**;

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertama kali dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani;

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan sebelumnya dilakukan koordinasi antara **PARA PIHAK**, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;

(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;

(4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan dari Nota Kesepahaman yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima;

(2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;

(3) Pertukaran data dan/atau informasi tidak dapat dilakukan secara otomatis melalui Nota Kesepahaman ini, melainkan harus dilaksanakan melalui mekanisme perizinan terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

Pasal 6

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung	:	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat
Alamat	:	Jalan Prof. Moh. Yamin No.17, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali
Telepon	:	0361 - 263859
Surel	:	set.bawaslubali@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Narahubung	:	Kepala Bagian Kerjasama, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Alamat	:	Jalan Gandapura No.30, Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80237
Telepon	:	0361-467553
Surel	:	info@suryani-institute.com

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif;

(3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK**, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari **PIHAK** yang terdampak;

(2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya melalui pernyataan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut; dan

(3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh), hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;

(2) Dalam keadaaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan

(3) Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam berita acara, laporan, atau bentuk dokumentasi lain yang disepakati **PARA PIHAK** dan dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan/atau keberlanjutan kerja sama.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

Pasal 9

PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, kewenangan, kemampuan keuangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama apabila diperlukan;

(2) Penyediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** untuk setiap kegiatan;

(3) **PARA PIHAK** dapat mencantumkan nama, logo, serta mengunggah dokumentasi kegiatan di media informasi atau media sosial masing-masing secara bijak dengan tetap menjaga privasi peserta serta nama baik **PARA PIHAK.**

Pasal 10

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati atau terjadi perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

Pasal 12

PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA	**LUH KETUT SURYANI**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali